



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 156 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SIJERUK KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 41 ayat (5) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Sijeruk Nomor 031/PP.04.1- BA/33262008/2024 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Pada Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa Sijeruk telah menetapkan nama-nama anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara hasil seleksi sejumlah kebutuhan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan tentang Penetapan Dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA SIJERUK KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Sijeruk Kecamatan Sragi Kabupaten Pekalongan pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di Tingkat Tempat Pemungutan Suara dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada pejabat yang berkepentingan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sijeruk

pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIJERUK,

ttd

(AHMAD MUTAROM)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI

LAMPIRAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PEKALONGAN
NOMOR 156 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SIJERUK KECAMATAN SRAGI
KABUPATEN PEKALONGAN PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024.

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN
SUARA DI DESA SIJERUK KECAMATAN SRAGI KABUPATEN PEKALONGAN
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

TPS 001

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Radun	Laki-laki
2.	Ayu Andini	Perempuan
3.	Didik Wijaya	Laki-laki
4.	M. Abdul Syukur	Laki-laki
5.	Arum Liani	Perempuan
6.	Wardoyo	Laki-laki
7.	Webri Anggraeni	Perempuan

TPS 002

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Winarso	Laki-laki
2.	Fadiyah Ika Danurshanty	Perempuan
3.	Gunawan	Laki-laki
4.	Mohamad Musleh	Laki-laki
5.	Nurkholis	Laki-laki
6.	Siti Rofiah	Perempuan
7.	Diyah Awalliyah	Perempuan

TPS 003

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Sudibyو	Laki-laki
2.	Imam Mahdi	Laki-laki
3.	Martono	Laki-laki
4.	Much Febrisyah Putra	Laki-laki
5.	Illa Sofiyatun	Perempuan
6.	Tinaroh	Perempuan
7.	Yuni Anggraeni	Perempuan

TPS 004

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Eko Siswanto	Laki-laki
2.	Dwiaditya Ramadhan	Laki-laki
3.	Agus Winarno	Laki-laki
4.	Mugiarto	Laki-laki
5.	Muhidin	Laki-laki
6.	Rahayu	Perempuan
7.	Uswatun Khasanah	Perempuan

TPS 005

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Yuli Anies Solikhah	Perempuan
2.	Fatimah Nuruljanah	Perempuan
3.	Hariyanto	Laki-laki
4.	Kuncoro	Laki-laki
5.	Nurono	Laki-laki
6.	Rizqon Kelvin	Laki-laki
7.	Cucik Erdiani	Perempuan

TPS 006

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Ilham Kurniawan	Laki-laki
2.	Ifanudin	Laki-laki
3.	Fina Eviana	Perempuan
4.	Veri Budiyanto	Laki-laki
5.	Siska Napa Selviana	Perempuan
6.	Supriyadi	Laki-laki
7.	Tities Wibowati	Perempuan

TPS 007

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Nursalam	Laki-laki
2.	Ida Rohyani	Perempuan
3.	Imam Santoso	Laki-laki
4.	Adhitya Ranggi	Laki-laki
5.	Tri Silvi Oktaviani	Perempuan
6.	Widi Setiawan	Laki-laki
7.	Zulfa Nur Fadhillah Putri	Perempuan

TPS 008

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Rizqi Ardiansyah	Laki-laki
2.	Elsa Fauziyyah	Perempuan
3.	Hannif Affriyanto	Laki-laki
4.	Inayah	Perempuan
5.	Muhammad Hendrawan	Laki-laki
6.	Darwanto	Laki-laki
7.	Supriyanto	Laki-laki

TPS 009

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Agus Priyono	Laki-laki
2.	Dedi Susanto	Laki-laki
3.	Faineza Aufa Ahnafia	Perempuan
4.	Muhamad Paizal	Laki-laki
5.	Nur Akhwan	Laki-laki
6.	Nur Hidayah	Perempuan
7.	Utha Ayuningtias	Perempuan

TPS 010

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Taryadi	Laki-laki
2.	Iqbal Al Faruq	Laki-laki
3.	Kiswoyo	Laki-laki
4.	Sukanti	Perempuan
5.	Ignatius Ryan Arie Rasmadi	Laki-laki
6.	Triyatno	Laki-laki
7.	Winarsih	Perempuan

TPS 011

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Mujiharto	Laki-laki
2.	Heri Mulyono	Laki-laki
3.	Ayyub Abdullah	Laki-laki
4.	Diyanto	Laki-laki
5.	Suciasih	Perempuan
6.	Supriyanto	Laki-laki
7.	Tina Sukmawati	Perempuan

TPS 012

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Heru Prabowo	Laki-laki
2.	Indah Setiowati	Perempuan
3.	Meta Febrianti	Perempuan
4.	Mokhayat	Laki-laki
5.	Purwanto	Laki-laki
6.	Santi Setiyani	Perempuan
7.	Wastari	Perempuan

TPS 013

No	Nama	Jenis Kelamin
1.	Kusmito	Laki-laki
2.	Darminto	Laki-laki
3.	Jefrey Akbar Novian	Laki-laki
4.	Junaedi	Laki-laki
5.	Ani Aryatun	Perempuan
6.	Teguh Suyanto	Laki-laki
7.	Tri Widiastuti	Perempuan

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA SIJERUK,

ttd

(AHMAD MUTAROM)

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PEKALONGAN
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



ENDANG TRI LASMINI